



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] [REDACTED] Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di jalan Aminah Syukur Kota Samarinda selama 2 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di jalan Di Panjaitan Kota Samarinda selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. [REDACTED] Samarinda tanggal 05 Juli 2018;
 2. [REDACTED] di Samarinda tanggal 29 Juni 2021;dan anak sekarang di asuh secara bergantian;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sebagai kepala rumah tangga tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, apabila Pemohon menasehati agar menegur anak-anak secara baik-baik namun Termohon malah marah kepada Pemohon, dan jika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Termohon tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara baik-baik selalu saja bersikap kasar kepada Pemohon dan anak-anak, hal yang demikian sering terjadinya pertengkaran terus menerus dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan tidak harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Januari tahun 2023 disebabkan Tergugat tidak bisa membicarakan permasalahan secara baik-baik, yang akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon secara baik-baik dan sudah di bicarakan permasalahan tersebut kepada pihak keluarga secara baik-baik, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 6 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menerangkan anak pertama diasuh oleh Pemohon sedangkan anak kedua bernama Nafisha Aurelia Lie lahir di Samarinda tanggal 29 Juni 2021, masih kecil diasuh oleh Termohon;

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anak yang bernama Nafisha Aurelia Lie, lahir di Samarinda tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Nomor [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED] umur 43 tahun, agama Buddha, pekerjaan Swasta, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak ipar Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon telah lama menikah dan hidup berumah tangga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sering marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED]

[REDACTED] Ulu, Kota Samarinda di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon telah lama menikah dan hidup berumah tangga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sering marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon sering marah kepada Pemohon, akibatnya terajadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang, dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ██████████ lahir di Samarinda tanggal 05 Juli 2018;
 2. ██████████ di Samarinda tanggal 29 Juni 2021;dan anak sekarang di asuh secara bergantian;;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon sering marah kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah kepada anak yang bernama Nafisha Aurelia Lie, lahir di Samarinda tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan di persidangan akan memberikan nafkah kepada anak yang bernama Nafisha Aurelia Lie, lahir di Samarinda tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED] sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada anak yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 29 Juni 2021 melalui Termohon sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setahun;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345. 000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)